

MALPRAKTIK KEDOKTERAN GIGI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA : TINJAUAN UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

DENTAL MALPRACTICE AND CRIMINAL LIABILITY : A REVIEW OF LAW NO. 17 OF 2023 ON HEALTH

Yessy Andriani Fauziah^{1*}, Husin Alhadad², Dany Agus Susanto³

¹ *School of Dental Medicine, Universitas Ciputra, Surabaya*

² Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya

³ Fakultas Hukum, Universitas 45, Surabaya

* Correspondence : yessy.andriani@ciputra.ac.id.

Received : 6 Februari 2025

Accepted : 7 Mei 2025

Revised : 7 Maret 2025

Published : 27 Agustus 2025

Abstrak

Kasus malpraktik dalam bidang kedokteran gigi menjadi isu hukum yang semakin mendapat perhatian, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana dokter gigi. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam regulasi hukum kesehatan di Indonesia, termasuk aspek pertanggungjawaban hukum bagi tenaga medis. Peraturan ini mengatur batasan dan sanksi terhadap praktik yang dianggap kelalaian atau malpraktik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dokter gigi dalam kasus malpraktik berdasarkan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berbasis literatur dengan fokus pada regulasi dan konsep hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 memberikan ketegasan lebih dalam pengaturan tanggung jawab pidana dokter gigi, namun masih terdapat beberapa ketidakjelasan dalam implementasinya, terutama dalam membedakan antara kelalaian dan malpraktik. Selain itu, perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam menghadapi tuduhan malpraktik juga perlu diperjelas dalam peraturan pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan tenaga medis dalam memahami implikasi hukum dari tindakan medis yang dilakukan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi di masa depan.

Kata Kunci : Malpraktik Kedokteran Gigi ; Tanggung Jawab Pidana ; UU No. 17 Tahun 2023

Abstract

Malpractice cases in dentistry have become an increasingly significant legal issue, particularly regarding the criminal liability of dentists. Law No. 17 of 2023 on Health introduces substantial changes in Indonesia's health law regulations, including provisions on medical professionals' legal accountability. This regulation defines the boundaries and sanctions for practices considered negligence or malpractice. This study aims to analyze the criminal liability of dentists in malpractice cases based on the provisions of Law No. 17 of 2023. The research method used is normative legal research based on literature, focusing on relevant regulations and legal concepts. The analysis shows that Law No. 17 of 2023 provides more explicit rules on dentists' criminal liability. However, ambiguities remain in its implementation, particularly in distinguishing between negligence and malpractice. Additionally, legal protection for dentists facing malpractice allegations needs further clarification when implementing regulations. This study is expected to provide insights for legal practitioners and medical professionals to understand the legal implications of medical actions and offer recommendations for regulatory improvements in the future.

Keywords : Dental Malpractice ; Criminal Liability ; Law No. 17 of 2023

Pendahuluan

Malpraktik kedokteran merupakan isu yang semakin mendesak dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama setelah disahkannya Undang-Undang No.

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Jamaluddin & Karmila, 2022). Malpraktik dapat didefinisikan sebagai tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien (Kazarian, 2020:10). Malpraktik dalam bidang kedokteran gigi merupakan isu hukum yang semakin mendapat perhatian seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pasien dan pertanggungjawaban hukum tenaga medis. Kasus-kasus malpraktik yang berujung pada tuntutan hukum tidak hanya berdampak pada dokter gigi sebagai praktisi, tetapi juga pada institusi pelayanan kesehatan dan sistem hukum yang mengatur profesi medis (Handoyo, 2020). Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan telah membawa perubahan signifikan dalam regulasi hukum kesehatan, terutama dalam mengatur aspek pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam praktiknya.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pelayanan kesehatan, jumlah pengaduan terkait malpraktik juga meningkat. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum dalam bidang kesehatan (Hermawan et al., 2023). Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai jenis-jenis kesalahan yang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk kelalaian yang menyebabkan cedera atau kematian pasien (Darmawan,

2020). Penegakan hukum yang efektif dalam kasus malpraktik tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kesadaran dan pendidikan hukum bagi tenaga medis dan masyarakat (Sibarani, 2017).

UU No. 17 Tahun 2023 memberikan kriteria yang lebih jelas mengenai kelalaian dan kesalahan medis yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, tenaga medis tidak akan dikenakan sanksi pidana secara sembarangan, melainkan hanya jika terdapat bukti yang kuat bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang melanggar hukum (Soeryadi et al., 2024). Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokter gigi memiliki tanggung jawab profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku. Namun, terdapat permasalahan dalam implementasi hukum, terutama dalam membedakan antara kelalaian medis dan malpraktik. Tidak jarang, ketidakjelasan definisi dan standar hukum yang diterapkan menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum bagi dokter gigi yang menghadapi tuntutan pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dokter gigi dalam kasus malpraktik serta implikasi hukum dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur pertanggungjawaban pidana dokter gigi dalam kasus malpraktik. Selain itu, kajian ini juga akan mengeksplorasi tantangan hukum yang muncul dalam penerapan regulasi tersebut serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum yang mengatur praktik kedokteran gigi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai aspek hukum dalam praktik kedokteran gigi dan memberikan kontribusi bagi perbaikan regulasi kesehatan di masa depan.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik kedokteran gigi.

Analisis dan Diskusi

A. Definisi Malpraktik Kedokteran Gigi

Malpraktik kedokteran gigi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi yang melanggar kewajiban profesional mereka, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Dalam konteks hukum, malpraktik ini sering kali diukur berdasarkan standar praktik yang diakui dalam profesi kedokteran gigi. Jika dokter gigi tidak memenuhi standar ini, mereka dapat dianggap

bertanggung jawab secara hukum (Ensaldo-Carrasco et al., 2021). Malpraktik dalam kedokteran gigi merupakan tindakan atau kelalaian seorang dokter gigi yang menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien akibat penyimpangan dari standar pelayanan yang seharusnya. Konsep ini mencakup aspek hukum dan etika yang harus dipatuhi oleh setiap dokter gigi dalam menjalankan praktiknya. Untuk menentukan suatu tindakan sebagai malpraktik, terdapat beberapa elemen utama yang harus dipenuhi. Pertama, dokter gigi memiliki kewajiban profesional untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi. Kedua, harus terjadi pelanggaran standar berupa penyimpangan dari prosedur yang benar. Ketiga, pasien harus mengalami cedera atau kerugian yang nyata akibat tindakan dokter gigi. Keempat, harus ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dokter gigi dengan dampak negatif yang dialami pasien (Kazarian, 2020).

Guna menghindari malpraktik, dokter gigi harus selalu menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi dan memperhatikan aspek hukum yang berlaku. Organisasi profesi, seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), memiliki peran dalam membina dan mengawasi praktik dokter gigi agar tetap sesuai dengan kode etik dan standar medis. Selain itu, pemahaman mengenai regulasi hukum, seperti Undang- Undang Kesehatan, sangat penting agar dokter gigi dapat bekerja secara profesional dan aman dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. Dengan menjalankan praktik yang etis, profesional, dan sesuai standar, dokter gigi dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pasien serta menghindari risiko hukum akibat malpraktik.

B. Definisi Malpraktik Kedokteran Gigi

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik kedokteran gigi merupakan isu yang kompleks dan penting dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia. Malpraktik kedokteran gigi dapat terjadi ketika seorang dokter gigi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Dalam hal ini, UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis, termasuk dokter gigi (Putra, 2023). Malpraktik dalam bidang kedokteran gigi merupakan bentuk kelalaian yang lebih serius dan mencakup pelanggaran standar profesi yang ditetapkan sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien. Di Indonesia, kasus malpraktik kedokteran gigi umumnya ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Gigi Indonesia (MKDKGI) yang bertugas menilai apakah seorang dokter gigi telah melanggar standar profesi. Jika ditemukan unsur pelanggaran etik, dokter gigi tersebut dapat menerima sanksi administratif, seperti pencabutan izin praktik (Koto and Asmadi, 2021). Bagi dokter gigi, pertanggungjawaban pidana dapat diukur melalui dua aspek utama: kesalahan dan akibat dari tindakan tersebut. Kesalahan dapat berupa kelalaian dalam menjalankan prosedur medis atau

pelanggaran terhadap kode etik profesi. Jika tindakan tersebut menyebabkan cedera atau kematian pasien, dokter gigi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus malpraktik kedokteran gigi, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan unsur kesalahan, yaitu berupa kelalaian (culpa) dan kesengajaan (dolus) (Budiarsih, 2021). Secara hukum, malpraktik kedokteran gigi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu malpraktik perdata, malpraktik pidana, dan malpraktik administratif. Malpraktik perdata berkaitan dengan pelanggaran terhadap perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien yang dapat mengakibatkan gugatan ganti rugi. Sementara itu, malpraktik pidana terjadi ketika tindakan seorang dokter gigi dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti kelalaian yang menyebabkan cedera serius atau kematian pasien. Dalam hal ini, dokter gigi dapat diberat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Salah satu elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah pembuktian adanya unsur kelalaian atau kesalahan. Dalam banyak kasus, pengadilan perlu menentukan apakah dokter gigi telah bertindak sesuai dengan standar medis yang berlaku atau justru menyimpang dari standar tersebut. Hal ini biasanya melibatkan pendapat saksi ahli dari kalangan profesi medis untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan masih berada dalam batas wajar praktik kedokteran gigi atau sudah masuk dalam kategori malpraktik. Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan juga menekankan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa antara dokter gigi dan pasien. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses hukum yang panjang (Putra, 2023). Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap kasus malpraktik kedokteran gigi sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai standar profesi dokter gigi. Banyak kasus di mana dokter gigi mengalami kriminalisasi meskipun tindakan yang dilakukan masih dalam batas wajar praktik kedokteran. Dalam praktik kedokteran gigi, pertanggungjawaban pidana muncul ketika terjadi kesalahan medis yang menyebabkan kerugian serius bagi pasien.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa tenaga medis yang terbukti lalai sehingga menyebabkan dampak negatif bagi pasien dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, terdapat perdebatan mengenai definisi serta batasan kelalaian dalam konteks hukum. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan tantangan dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai malpraktik atau sekadar risiko medis yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang cermat dalam menelaah setiap kasus agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum yang dapat merugikan tenaga medis yang telah bertindak sesuai standar profesi. Dalam praktiknya, batasan kelalaian medis sering kali sulit ditentukan karena berbagai faktor

yang mempengaruhi setiap kasus. Keadaan pasien, kondisi darurat, serta kompleksitas tindakan medis yang dilakukan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan ada atau tidaknya unsur kelalaian. Jika ketidakhati-hatian seorang tenaga medis berakibat pada cedera atau komplikasi bagi pasien, maka perlu dilakukan analisis mendalam untuk menilai apakah kejadian tersebut merupakan kelalaian atau risiko medis yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam kasus dugaan malpraktik harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan.

Keberadaan saksi ahli juga membantu menghindari kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat merugikan tenaga medis. Dalam beberapa kasus, tenaga medis yang telah bekerja sesuai dengan standar prosedur tetap menghadapi tuntutan hukum akibat ketidakpuasan pasien atau keluarganya. Oleh sebab itu, pendapat dari organisasi profesi sangat penting dalam memberikan sudut pandang objektif terkait kasus yang sedang diperiksa. Saksi ahli dapat menjelaskan apakah tindakan yang dilakukan telah memenuhi kaidah profesi serta apakah terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Budiarsoh, 2021). Selain itu, peran organisasi profesi kedokteran gigi dalam memberikan edukasi kepada tenaga medis juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Sosialisasi terkait praktik yang sesuai dengan standar, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pemahaman mengenai aspek hukum dalam profesi medis dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kasus dugaan malpraktik. Dengan demikian, tenaga medis dapat lebih memahami batasan serta tanggung jawab mereka dalam menjalankan profesi mereka.

C. Standar Profesi, Kode Etik Kedokteran Gigi, dan Pembuktian Unsur Kelalaian

Dalam kasus malpraktik, pembuktian adanya kelalaian seorang dokter gigi harus mengacu pada standar profesi yang berlaku. Standar ini merupakan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran gigi dan digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai apakah suatu tindakan telah dilakukan sesuai dengan kewajiban profesional. Kelalaian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kesalahan dalam diagnosis, pengobatan yang tidak tepat, atau pelanggaran terhadap prosedur yang aman. Kelalaian ini sering kali menjadi dasar untuk klaim malpraktik, di mana pasien dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap dokter gigi untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami (Aldahmashi et al., 2023). Dalam aspek hukum, standar profesi menjadi dasar dalam menentukan apakah seorang dokter gigi telah bertindak dengan tingkat kehati-hatian yang seharusnya atau justru melakukan kelalaian dalam praktiknya. Pembuktian kelalaian dalam kedokteran gigi mempertimbangkan beberapa faktor utama, termasuk tingkat pendidikan dan pengalaman dokter gigi, prosedur yang dilakukan, serta kondisi pasien saat menerima perawatan. Dokter gigi diharapkan untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Jika ditemukan bahwa tindakan yang dilakukan tidak memenuhi standar tersebut dan menyebabkan kerugian bagi pasien, maka dapat dikategorikan sebagai malpraktik (Budiarsoh, 2021).

Peran saksi ahli dari organisasi profesi sangat penting dalam proses pembuktian. Saksi ahli memberikan pendapat profesional mengenai apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi telah sesuai dengan standar profesi atau tidak. Keterangan mereka menjadi bahan pertimbangan utama dalam proses hukum, baik dalam penyelesaian sengketa maupun dalam keputusan pengadilan. Selain itu, rekam medis pasien juga menjadi bukti penting dalam menilai ada atau tidaknya kelalaian. Rekam medis mencatat setiap tindakan yang dilakukan dokter gigi serta kondisi pasien sebelum dan sesudah perawatan. Dokumen ini membantu dalam mengevaluasi apakah prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan standar profesi. Dengan adanya standar yang jelas dan mekanisme pembuktian yang kuat, diharapkan kasus malpraktik dapat ditangani secara objektif dan adil, sehingga perlindungan hukum bagi pasien maupun dokter gigi dapat terjamin.

Di Indonesia, standar profesi kedokteran gigi diatur dalam berbagai regulasi, termasuk kode etik profesi yang ditetapkan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Namun, dalam praktiknya, standar ini sering kali masih bersifat interpretatif, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih jelas dan transparan dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau komplikasi medis yang tidak dapat dihindari. Dalam menghadapi tuntutan malpraktik, dokter gigi harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki dokumentasi medis yang lengkap dan jelas. Rekam medis yang akurat menjadi bukti utama dalam membuktikan bahwa dokter gigi telah bertindak sesuai dengan standar profesi. Selain itu, komunikasi yang baik dengan pasien mengenai risiko dan manfaat suatu prosedur juga dapat menjadi faktor yang melindungi dokter gigi dari tuduhan kelalaian. Kode etik kedokteran gigi yang diterbitkan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) menjadi acuan utama dalam menentukan apakah seorang dokter gigi telah melakukan malpraktik atau hanya mengalami kesalahan profesional yang masih dapat ditoleransi. Dalam beberapa kasus, pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi administratif, tetapi tidak selalu berarti adanya unsur pidana. Standar profesi dan kode etik kedokteran gigi merupakan pedoman penting yang mengatur perilaku dan praktik dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Standar profesi mencakup kriteria dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan memenuhi kualitas dan keselamatan yang diharapkan. Kode etik, di sisi lain, berfungsi sebagai panduan moral yang mengatur interaksi antara dokter gigi dan pasien, serta antara dokter gigi dengan rekan sejawat (Soeryadi et al., 2024).

Dalam konteks UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kedua aspek ini menjadi

semakin relevan. UU ini menekankan pentingnya perlindungan pasien dan tenaga medis, serta menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip etika dan standar profesi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan tujuan UU tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan praktik (Putra, 2023). Pembuktian unsur kelalaian dalam kasus malpraktik kedokteran gigi menjadi aspek krusial dalam penegakan hukum. Untuk dapat menuntut dokter gigi atas dasar malpraktik, pasien harus membuktikan bahwa dokter gigi tersebut telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian. Unsur kelalaian ini biasanya terdiri dari kewajiban, pelanggaran kewajiban, hubungan sebab-akibat, dan kerugian yang dialami pasien (Putra, 2023; Soeryadi et al., 2024). UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan ini mengatur bahwa tindakan yang dianggap sebagai malpraktik harus memenuhi kriteria tertentu, sehingga dokter gigi tidak dapat dikenakan sanksi pidana secara sembarangan. Ini memberikan jaminan bahwa tenaga medis memiliki hak untuk membela diri jika dituduh melakukan malpraktik, selama mereka telah menjalankan praktik sesuai dengan standar yang ditetapkan (Putra, 2023).

Penegakan hukum terhadap dokter gigi dalam kasus malpraktik memerlukan pembuktian adanya pelanggaran terhadap standar profesi yang berlaku. Standar ini sering menjadi acuan utama bagi pengadilan dalam menilai apakah terdapat unsur kelalaian. Dalam proses pembuktian, saksi ahli dan rekam medis memiliki peran penting sebagai bukti utama di pengadilan. Keterkaitan antara standar profesi, kode etik kedokteran gigi, dan UU No. 17 Tahun 2023 sangat kuat. Undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pasien, tetapi juga menjaga hak tenaga medis agar tidak menghadapi tuntutan yang tidak beralasan. Dengan regulasi yang jelas mengenai standar praktik dan kode etik kedokteran gigi, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia terus meningkat. Selain itu, kejelasan aturan ini memberikan jaminan keamanan bagi dokter gigi dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

D. Implikasi Hukum UU No. 17 Tahun 2023 Terhadap Praktik Kedokteran Gigi

Salah satu implikasi utama dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan adalah adanya perlindungan hukum yang lebih jelas bagi dokter gigi dalam menjalankan praktik mereka. UU ini mengatur bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan berdasarkan standar profesi dan kode etik yang berlaku. UU No. 17 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam regulasi hukum kesehatan, termasuk dalam aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis. Kajian ini menemukan bahwa terdapat tantangan dalam implementasi regulasi ini, terutama terkait dengan interpretasi pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi tenaga medis yang dianggap lalai. UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menekankan pentingnya informed consent dalam praktik kedokteran gigi. Dokter gigi

diwajibkan untuk memberikan informasi yang cukup kepada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, termasuk risiko dan manfaatnya. Kegagalan dalam memberikan informasi yang memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat berujung pada tuntutan malpraktik (Putra, 2023). UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis, termasuk dokter gigi. Jika dokter gigi terbukti melakukan malpraktik, mereka dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, atau administratif, tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menciptakan efek jera dan mendorong dokter gigi untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan praktik mereka.

UU No. 17 Tahun 2023 memperkenalkan sanksi yang lebih tegas bagi tenaga medis yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sanksi ini dapat berupa teguran administratif, pencabutan izin praktik, hingga pidana kurungan bagi pelanggaran yang dianggap berat. Oleh karena itu, penting bagi dokter gigi untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum kesehatan agar dapat menghindari risiko terkena sanksi yang merugikan. UU No. 17 Tahun 2023 juga menekankan perlunya perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam menghadapi tuduhan malpraktik. Salah satu mekanisme perlindungan yang diperkuat adalah keterlibatan organisasi profesi dalam menilai apakah suatu kasus dapat dikategorikan sebagai malpraktik atau bukan. Dengan demikian, diharapkan dokter gigi dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang tanpa ketakutan berlebihan terhadap risiko hukum. Dengan memahami lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana dan standar profesi yang berlaku, diharapkan tenaga medis dapat lebih terlindungi dari risiko hukum yang tidak proporsional serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan gigi bagi masyarakat.

E. Dampak Kriminalisasi Malpraktik Terhadap Profesi Kedokteran Gigi

Kriminalisasi malpraktik dalam profesi kedokteran gigi menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Regulasi ini memperketat tanggung jawab hukum tenaga medis, termasuk dokter gigi, dalam menjalankan praktik profesionalnya. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan perlindungan pasien, kriminalisasi malpraktik menimbulkan berbagai dampak terhadap profesi kedokteran gigi, baik secara psikologis, profesional, maupun terhadap kualitas layanan kesehatan gigi di Indonesia. Kriminalisasi malpraktik juga berdampak pada kode etik kedokteran gigi. Dokter gigi dihadapkan pada dilema etis antara memenuhi kewajiban profesional mereka untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien dan menghindari risiko hukum. Dalam beberapa kasus, dokter gigi mungkin merasa terpaksa untuk mengambil pendekatan yang lebih konservatif dalam pengobatan untuk menghindari potensi tuntutan hukum, meskipun hal tersebut mungkin tidak selalu merupakan pilihan terbaik untuk pasien (Jamaluddin & Karmila, 2022).

Ketakutan akan tuntutan hukum berdampak signifikan pada kondisi psikologis dokter gigi. Banyak dokter gigi merasa terbebani secara mental akibat risiko dituntut oleh pasien atau keluarga pasien, terutama dalam situasi di mana hasil perawatan tidak sesuai dengan harapan pasien meskipun dokter telah menjalankan prosedur sesuai standar profesi. Tekanan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan burnout di kalangan dokter gigi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang mereka berikan. Kriminalisasi malpraktik dapat mempengaruhi hubungan antara dokter gigi dan pasien. Ketika dokter gigi merasa terancam oleh kemungkinan tuntutan hukum, mereka mungkin menjadi lebih defensif dalam interaksi mereka dengan pasien. Hal ini dapat mengurangi transparansi dan komunikasi yang diperlukan dalam hubungan dokter-pasien. Pasien mungkin merasa bahwa dokter gigi tidak sepenuhnya terbuka mengenai risiko dan manfaat dari prosedur yang mereka jalani, yang dapat mengurangi kepercayaan pasien terhadap dokter (Putra, 2023). Kriminalisasi malpraktik dapat mengubah dinamika ini menjadi hubungan yang lebih defensif. Dokter gigi mungkin akan lebih fokus pada aspek legal daripada membangun komunikasi terapeutik yang baik dengan pasien. Hal ini dapat memperburuk tingkat kepuasan pasien karena dokter gigi lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencatat dokumentasi hukum daripada memberikan perhatian penuh kepada pasien.

F. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Praktik Kedokteran Gigi

Penguatan peran organisasi profesi dalam praktik kedokteran gigi di Indonesia sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Organisasi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) berperan dalam mengatur, membina, serta melindungi anggotanya dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui mekanisme mediasi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa antara dokter gigi dan pasien. Penyelesaian secara damai ini dapat menghindarkan kedua belah pihak dari proses hukum yang panjang dan kompleks. Keberadaan lembaga mediasi independen memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil, sekaligus mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi dokter gigi. Selain memberikan perlindungan kepada pasien, mekanisme ini juga memastikan dokter gigi dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman. Edukasi hukum bagi dokter gigi juga perlu diperkuat agar mereka memahami aspek hukum dalam praktiknya. Pelatihan dan seminar terkait hukum kesehatan harus menjadi bagian dari program pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek legal dalam praktik kedokteran gigi, diharapkan dokter gigi dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Malpraktik dalam kedokteran gigi merupakan isu hukum yang kompleks dan memiliki implikasi pidana bagi tenaga medis yang terbukti lalai dalam menjalankan praktiknya. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum baru yang lebih komprehensif dalam mengatur tanggung jawab dokter gigi, termasuk aspek pidana bagi pelanggaran yang terjadi. Dalam regulasi ini, prinsip kehati-hatian dan standar profesi menjadi elemen penting dalam menentukan batasan antara kesalahan medis yang dapat ditoleransi dan malpraktik yang berujung pada sanksi hukum. Tanggung jawab pidana dalam malpraktik kedokteran gigi tidak hanya bergantung pada unsur kelalaian, tetapi juga pada sejauh mana tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, dokter gigi dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan, mematuhi standar profesi, dan menjalankan informed consent dengan jelas guna meminimalkan risiko hukum. Dengan adanya UU No. 17 Tahun 2023, diharapkan terdapat kepastian hukum yang lebih baik bagi dokter gigi dan perlindungan yang lebih optimal bagi pasien. Namun, implementasi regulasi ini masih memerlukan sosialisasi yang luas dan pemahaman yang mendalam di kalangan praktisi kedokteran gigi agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik klinis sehari-hari.

Daftar Bacaan

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Buku :

Kazarian, M. (2020). *Criminalising medical malpractice: A comparative perspective*. In *Criminalising Medical Malpractice: A Comparative Perspective*. <https://doi.org/10.4324/9781315099170>

Jurnal :

Aldahmashi, A., Alkattan, A. and Al-aydaa, F. (2023), "Awareness of Health Professional Regulations, Associated Factors, and Malpractice Consequences among Dentists", *Saudi Journal of Health Systems Research*, doi: 10.1159/000534323.

Budiarsih, B. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Dokter atas Kesalahan dalam Mendiagnosis Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01). <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.5>

Darmawan, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek Dokter yang Melakukan Aborsi (Studi Putusan NO.288/PID.SUS/2018/PN. NJK). *El-Iqthisadi : Jurnal*

- Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, 2(2).*
<https://doi.org/10.24252/el-iqthiadi.v2i2.13999>
- Ensaldo-Carrasco, E., Sheikh, A., Cresswell, K., Bedi, R., Carson-Stevens, A., & Sheikh, A. (2021). Patient safety incidents in primary care dentistry in England and Wales: A mixed-methods study. *Journal of Patient Safety*, 17(8). <https://doi.org/10.1097/PTS.00000000000000530>
- Handoyo, B. (2020). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter pada Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Pidana. *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.360>
- Hermawan, S. M., Juhana, U., & Kusumah, H. A. (2023). Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Malapraktik Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. *Reformasi Hukum*, 27(2). <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.659>
- Jamaluddin, J., & Karmila, R. (2022). Malpraktik Kedokteran Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi dan Etika Profesi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4). <https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.419>
- Koto, I. and Asmadi, E. (2021), "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 4 No. 2, doi: 10.24090/volksgeist.v4i2.5372.
- Kuhnisch, J., Jungmann, S., Eberhard, L., & Stucke, K. (2021). Artificial intelligence in dentistry: Current applications and future perspectives. *Journal of Dental Research*, 100(8), 867-876
- Putra, F. M. D. (2023). Pembaharuan Undang-Undang Praktik Kedokteran Kaitannya dengan Kriminalisasi Dokter pada Kasus Malpraktik di Indonesia. *MAGISTRA Law Review*, 4(01)
- Sibarani, S. (2017). Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat dari Sudut Pandang Hukum Indonesia. *Justitia et Pax*, 33(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1417>
- Soeryadi, P., Silitonga, V. D., & Putra, Y. A. E. (2024). Resiko Hukum Serta Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi Mandiri. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 1223. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3689>